



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/15/DPMPTSP/1/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - Pos Paud Wijaya Kusuma RW 12;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/410/1/019-PAUD Dikmas Tanggal 16 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - Pos Paud Wijaya Kusuma RW 12
Alamat : Jl. Rinjani VI RT. 001/012 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Nama Pimpinan : Tri Supriatni, A.Md
Alamat Pimpinan : Jl. Rinjani Raya No. 152 RT. 002/012 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Masa Berlaku : 24 Januari 2019 s/d 23 Januari 2022

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Rinjani VI RT. 001/012 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 24 Januari 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003